



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124

Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 23B/S-HP/XIX.PNK/5/2024

Pontianak, 22 Mei 2024

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2023

Kepada Yth.
Bupati Bengkayang
di
Bengkayang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp241.952.218,00;
- b. Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp139.306.781,79 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp298.979.148,00;
- c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum/kurang dikenakan atas tujuh paket pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD yang mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp959.741.316,70; dan
- d. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib yang antara lain mengakibatkan penyajian nilai beban penyusutan sebesar Rp637.788.507,04 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.843.687.416,76 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Bengkayang agar:

- a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp241.952.218,00, kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp438.285.929,79 serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp959.741.316,70 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Menginstruksikan pengurus barang supaya melakukan inventarisasi dan memperbaiki pencatatan aset tetap;
 - 3) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD:
 - 1) Melakukan rekonsiliasi data pegawai secara berkala dengan BKPSDM sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
 - 2) Menyusun pedoman pelaporan perubahan informasi kepegawaian;
- c. Melengkapi kebijakan akuntansi aset tetap dan menetapkan status penggunaan aset tetap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 23.A/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 23.B/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,


Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 197006011991031002

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Bengkayang